



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Tob.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Narna lengkap : **Refi Lewahrilla Alias Refi;**
Tempat lahir : Tobelo;
Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun / 19 Marat 1975;
Jents kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo,
Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai tanggal 21 Juli 2018;
3. Hakim sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai tanggal 14 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai tanggal 13 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **REVI LEWAHERILLA Alias REFI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Ruman tangga.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REVI LEWAHERILLA Alias REFI** selama **6(enam) bulan** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, kemudian Penuntut Umum telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula terdakwa dalam dupliknya, menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **REVI LEWAHERILLA** alias **REFI** pada sekitar bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih ke dalam suatu waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tobelo, ***Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut***, yaitu terhadap saksi korban **AGUSTINA JEHUBEBJANAN** Alias **AU** perbuatan dilakukan dengan Cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2002 terdakwa REVI LEWAHERILLA Alias REFI menikah secara agama Kristen digedung Gereja Siloam Gosoma kemudian disahkan oleh Negara pada tanggal 04 Juni 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 203/CS/HU/2015 dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tertanda Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DJ.M. DUAN, S.Ikom., M.Si., kemudian Terdakwa dan saksi korban AGUSTINA JEHUBEBJANAN Alias AU setelah pernikahan tersebut, dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa Pada tahun 2011 terdakwa dan saksi korban sudah tidak tinggal serumah lagi karena terdakwa REVI LEWAHERILLA Alias REFI sudah memiliki perempuan lain dan memilih meninggalkan saksi korban AGUSTINA JEHUBEBJANAN Alias AU dan anak-anak, namun masih mengantarkan sejumlah uang untuk membiayai kehidupan saksi korban AGUSTINA JEHUBEBJANAN Alias AU dan biaya sekolah anak-anak, selanjutnya pada bulan November 2017 sampai dengan sekarang, terdakwa REVI LEWAHERILLA Alias REFI sudah tidak memberikan nafkah lahir batin baik kepada saksi korban AGUSTINA JEHUBEBJANAN Alias AU maupun anak-anak, sejak saat itu saksi korban AGUSTINA JEHUBEBJANAN Alias AU selaku istri merasa susah dan beban hidup makin bertambah sebab terdakwa sudah tidak memberikan uang sekolah/kuliah anak yang tiap bulan harus dikirimkan dan kebutuhan sehari-hari saksi korban AGUSTINA JEHUBEBJANAN Alias AU dirumah sudah merasa kekurangan, sehingga korban AGUSTINA JEHUBEBJANAN Alias AU mencari nafkah sendiri dengan berjualan sembako;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hingga kini terdakwa dengan saksi korban masih berstatus sebagai suami istri yang sah sebab belum adanya perceraian yang sah antara terdakwa REVI LEWAHERILLA Alias REFI dan saksi korban AGUSTINA JEHUBEBJANAN alias AU dan masih terikat secara perkawinan yang sah, sehingga terdakwa masih mempunyai kewajiban untuk mengurus istri dan anak-anak kerana masih terikat dalam suatu keluarga yang sah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jeffry R. Hoata S.Pi.M.H alias Rubi;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penelantaran Sdr. Revi Lewaherilla alias Refi dan korbannya Istrinya yaitu Sdri. Agustina Jehubebjanan alias Au dan juga anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Istri Terdakwa merupakan teman dari Istri saksi sendiri yang menceritakan kejadiannya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah tidak lagi menafkahi keluarganya yaitu Istri dan ketiga anaknya sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama dalam hal biaya sekolah anak anak, selain itu juga saksi pernah dengar bahwa Terdakwa berselingkuh sehingga sudah tidak memberikan nafkah kepada keluarganya tersebut;
- Bahwa kejadiannya sekitar tahun 2015 mereka sudah tidak bersama lagi dan sudah pisah ranjang hingga sekarang;
- Bahwa mereka masih berstatus suami istri hingga sekarang;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui permasalahan diantara mereka, oleh karena Istri Terdakwa yang juga teman istri saksi sehingga saksi dapat mengetahuinya dari cerita istri saksi dan saksipun sempat menanyakan kebenarannya dan Istrinya menceritakan bahwa Terdakwa sejak tahun 2011 sudah pisah ranjang namun masih dinafkahi oleh Terdakwa dengan mentranfer sejumlah uang hingga pada tahun 2015 masih juga mengirimi uang, namun setelah itu di akhir bulan November tahun 2017 Terdakwa sudah tidak menafkahi mereka sehingga hidup Istri dan anak-anaknya mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-harinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja sebagai pegawai swasta pada PT. NHM (Nusantara Halmahera Minerals) dan setahu saksi gajinya yang diterima diatas sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulannya
- Bahwa setahu saksi dengan pekerjaan Terdakwa tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-harinya;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sering memberikan uang melalui ATM dan ditransfer melalui rekening Istrinya, yang menurut istrinya, Terdakwa sering mengirim Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) namun sejak tahun 2015 Istrinya kesulitan dalam kebutuhan sehari-harinya sehingga Istrinya meminta tambahan biaya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), namun sekitar bulan November 2017 Terdakwa di PHK oleh perusahaan tempat Terdakwa bekerja dan mendapatkan pesangon kurang lebih sebesar Rp.360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa sudah tidak memberikan uang kepada Istri dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi mereka ada masalah rumah tangga yaitu bahwa Terdakwa berselingkuh dengan wanita lain sehingga Istrinya menceritakan bahwa Terdakwa sudah tidak menafkahnya;
- Bahwa Istri dan ketiga anak-anaknya sempat tinggal dan menginap dirumah saksi dan beberapa bulan kemudian mereka sudah tinggal rumah dikeluarga mereka di Desa Gura;
- Bahwa setahu saksi sejak mereka pisah ranjang istrinya juga sempat berjualan sembako hingga sekarang, namun masih kesulitan untuk membiayai kebutuhan keseharian mereka;
- Bahwa setahu saksi mereka menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja dan juga melalui Catatan Sipil sesuai Akta nikah mereka yang pernah ditunjukkan oleh Istri Terdakwa;
- Bahwa mereka belum bercerai karena menurut Istrinya mereka belum ada akta perceraian.

2. Saksi Agustina Jehubebjanan alias Au;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa hubungan kami adalah pasangan suami Istri yang menikah secara sah pada tanggal 10 Oktober 2002 di Gereja Siloam Gosoma secara agama Kristen Protestan dan sesuai dengan bukti Akta Perkawinan kami tertanggal 4 Juni 2015 dan dari pernikahan kami dikaruniai 3 (tiga) orang anak hingga sampai dengan saat kami masih berstatus sebagai pasangan suami istri dan belum bercerai;
- Bahwa berawal dari Terdakwa berselingkuh dengan wanita lain sehingga akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan kami sejak tahun 2011 hingga sekarang Terdakwa sudah tidak lagi menafkahi kami dan ketiga anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama dalam hal biaya sekolah anak anak;

- Bahwa kejadiannya sekitar tahun 2011 di rumah kami sendiri di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara Kami sudah tidak bersama lagi dan sudah pisah ranjang hingga sekarang;
- Bahwa pada awalnya sejak tahun 2011 kami sudah bertengkar dengan adanya perselingkuhan Suami saksi dengan wanita lain hingga akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Kami dan sejak saat itu kami sudah pisah ranjang namun Terdakwa masih menafkahi dengan mentransfer sejumlah uang hingga pada tahun 2015 masih juga mengirimi uang, namun setelah itu di akhir bulan November tahun 2017 Terdakwa sudah tidak menafkahi Kami lagi sehingga hidup Saksi dan anak-anak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-harinya terlebih kebutuhan sekolah untuk anak-anak kami;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai pegawai swasta pada PT. NHM (Nusantara Halmahera Minerals) hingga pada tahun 2017 Terdakwa di PHKkan oleh perusahaan tempat Terdakwa bekerja tersebut;
- Bahwa Gaji yang diterima Terdakwa diatas sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa selalu memberikan gajinya kepada saksi, namun sejak kami pisah ranjang Terdakwa hanya mengirimkannya melalui ATM dengan cara mentransfer uang gajinya sebagian kepada saksi saat itu sebesar mengirim Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) namun sejak tahun 2015 Kami kesulitan dalam kebutuhan sehari-harinya sehingga Saksi meminta tambahan biaya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), namun sekitar bulan November 2017 Terdakwa di PHK oleh perusahaan tempat Terdakwa bekerja dan mendapatkan pesangon kurang lebih sebesar Rp.360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa sudah tidak memberikan uang tersebut kepada Saksi selaku Istri dan anak-anaknya;
- Bahwa kami dan ketiga anak-anak sempat tinggal dan menginap dirumah teman saksi dan beberapa bulan kemudian kami sudah tinggal rumah dikeluarga di Desa Gura;
- Bahwa sejak pisah Saksi sempat berjualan sembako hingga sekarang, namun Kami masih kesulitan untuk membiayai kebutuhan keseharian;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa keterangan Terdakwa di depan Penyidik benar;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2002 terdakwa menikah dengan Agustina Jehubebjanan secara agama Kristen digedung Gereja Siloam Gosoma kemudian disahkan oleh Negara pada tanggal 04 Juni 2015, sesuai dengan Kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan 203/CS/HU/2015 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tertanda Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil DJ.M.DUAN, S.Ikom,M.Si;

- Bahwa dari perkawinan tersebut kemudian Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2011 terdakwa dan Agustina Jehubebjanan sudah tidak tinggal serumah lagi karena terdakwa sudah memiliki perempuan lain dan memilih meninggalkan Agustina Jehubebjanan dan anak-anak;
- Bahwa pada bulan November 2017 sampai dengan sekarang, terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir batin baik kepada Agustina Jehubebjanan maupun anak-anak;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa masih berstatus sebagai pasangan suami istri dengan Agustina Jehubebjanan dan belum bercerai secara sah;
- Bahwa sebab sehingga terdakwa melakukan Penelantaran terhadap keluarga karena pada bulan Desember tahun 2017 diberhentikan dari pekerjaan terdakwa sebagai Security di PT.NHM;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang lain, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 49 huruf (a) UU. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- **Unsur telah menelantarkan orang lain;**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa seorang suami adalah kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya termasuk memberikan tempat tinggal dan segala biaya terkait menafkahi istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 9 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga](#) ("UU Penghapusan KDRT") disebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan alat bukti lain, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2002 terdakwa menikah dengan Agustina Jehubebjanan secara agama Kristen digedung Gereja Siloam Gosoma kemudian disahkan oleh Negara pada tanggal 04 Juni 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 203/CS/HU/2015 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tertanda Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil DJ.M.DUAN, S.Ikom,M.Si;
- Bahwa dari perkawinan tersebut kemudian Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2011 terdakwa dan Agustina Jehubebjanan sudah tidak tinggal serumah lagi karena terdakwa sudah memiliki perempuan lain dan memilih meninggalkan Agustina Jehubebjanan dan anak-anak;
- Bahwa pada bulan November 2017 sampai dengan sekarang, terdakwa sudan tidak memberikan nafkah lahir batin baik kepada Agustina Jehubebjanan maupun anak-anak;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa masih berstatus sebagai pasangan suami istri dengan Agustina Jehubebjanan dan belum bercerai secara sah;
- Bahwa sebab sehingga terdakwa melakukan Penelantaran terhadap keluarga karena pada bulan Desember tahun 2017 diberhentikan dari pekerjaan terdakwa sebagai Security di PT.NHM;;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut ternyata benar bahwa terdakwa meninggalkan istri dan juga juga ketiga anaknya serta tidak tidak memberikan nafkah lahir maupun batin sehingga istrinya dan ketiga anak-anaknya tidak dapat bertahan hidup sebagaimana seharusnya sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut diatas maka menurut Majelis unsur telah menelantarkan orang lain telah terpenuhi;

• Unsur dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata bahwa antara terdakwa dan saksi Nur Lapor, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 203/CS/HU/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, adalah suami istri, sehingga dari keadaan tersebut menurut Majelis unsur dalam lingkup keluarga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah alat bukti yang sah maka timbul keyakinan Majelis bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan terdakwa ditahan maka selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah menyadari perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dipandang telah memenuhi asas dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat **preventif, korektif dan edukatif** ;

Mengingat ketentuan pasal 49 huruf (a) UU. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan **Refi Lewahrilla Alias Refi.** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **27 September 2018**, oleh Adhi Satrija Nugroho, S.H., sebagai Hakim tunggal, dengan dibantu oleh Alwi U. H. Alting, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Roger L. V. Hermanus. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ALWI U. H. ALTING, S.H.

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.